

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk implementasi kebijakan pemenuhan HAM Lapas Kelas 1 Cirebon telah mengimplementasikan kebijakan pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana melalui berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas makanan, pelayanan publik berbasis HAM, serta pemberian hak-hak narapidana seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Implementasi ini berlandaskan pada asas-asas pemasyarakatan, seperti asas pengayoman, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta persamaan perlakuan dan pelayanan.
2. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini meliputi komitmen petugas pemasyarakatan, ketersediaan program pembinaan, SOP yang jelas, kerja sama antar elemen internal, serta dukungan dari lembaga eksternal dan keluarga narapidana. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, efisiensi anggaran, overkapasitas narapidana, serta stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana.
3. Kesesuaian pelaksanaan kebijakan pemenuhan HAM di Lapas Kelas 1 Cirebon dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Secara umum, pelaksanaan kebijakan pemenuhan HAM di Lapas Kelas 1 Cirebon telah mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak atas kesehatan, pendidikan, pembinaan, kepribadian dan kemandirian, serta hak berkomunikasi dan mendapatkan remisi telah diupayakan untuk

dipenuhi. Namun demikian, implementasi di lapangan masih mengalami kendala seperti keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan masalah overkapasitas, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas, pengawasan, serta evaluasi berkala untuk mencapai implementasi HAM yang lebih maksimal di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon

- a. Diperlukan upaya peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya petugas pemasyarakatan, agar pelayanan terhadap narapidana lebih optimal dan humanis.
- b. Perlu adanya pengembangan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana, terutama terkait ruang layanan, kesehatan, sanitasi, tempat pembinaan, dan ruang ibadah, untuk menunjang terpenuhinya hak-hak dasar narapidana secara maksimal.
- c. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan memperkuat pendekatan persuasif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM antar sesama narapidana di dalam Lapas.
- d. Mengoptimalkan program-program pembinaan kepribadian dan kemandirian berbasis kebutuhan aktual masyarakat guna mempersiapkan narapidana lebih siap untuk reintegrasi sosial pasca pemidanaan.

2. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah pusat maupun daerah perlu memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai untuk mendukung program pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk untuk kebutuhan layanan kesehatan, pembinaan keterampilan, dan penguatan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

- b. Mendorong reformasi sistem pemasyarakatan secara menyeluruh, termasuk dengan memperhatikan masalah overkapasitas melalui kebijakan alternatif selain pemenjaraan bagi pelanggaran-pelanggara tertentu.

3. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat diharapkan menghilangkan stigma negatif terhadap mantan narapidana dan lebih memberikan kesempatan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, sehingga proses reintegrasi dapat berjalan lebih baik dan mengurangi resiko residivisme.
- b. Keluarga narapidana diharapkan lebih aktif mendukung proses pembinaan dan memberikan dukungan psikologis agar narapidana memiliki motivasi untuk berubah dan memperbaiki diri,

4. Bagi Penelitian selanjutnya

Peneliti berikutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam terkait implementasi kebijakan pemenuhan HAM di berbagai tipe Lapas lain, baik Lapas Perempuan, Lapas Anak. Maupun Lapas Khusus, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan